



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. BASUKI RAHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PAUD (TAMAN KANAK-KANAK)

Nomor: 503/0091/ISPNF/419.104/2017

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA DERMO
2. Alamat Sekolah : JALAN GUNUNG AGUNG, NO. 53, DERMO, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : DWP KELURAHAN DERMO KOTA KEDIRI, YAYASAN PENDIDIKAN
4. Alamat Penyelenggara : JL. GUNUNG AGUNG NO. 255, DERMO, KEC. MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : 69770711
6. Perpanjangan ke : 07
7. Berlaku Sampai Dengan : 18 OKTOBER 2019

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut diatas.

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU




MOH. ANANG KURNIAWAN
Pembina Tingkat I
NIP. 19790705 199711 1 002